

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Qamar, Nurul, dkk. *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*. Makassar : CV Social Politic Genius, 2018.

Soehino, *Ilmu Negara*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2013.

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.

Umiyono, Aloysius, dkk. *Asas-Asas Hukum Perburuhan*. Jakarta : Rajawali Pers, 2014.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta : Rajawali Pers, 2015.

Fajar, Mukti. *Dualisme Penulisan Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.

Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.

Suteki dan Galang Taufani. *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Persada, 2020.

Asikin, Zainal, dkk. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Marbun, Rocky. *Jangan Mau Di-PHK Begitu Saja*. Jakarta : Visimedia, 2010.

Is, Muhamad Sadi and Sobandi. *Hukum ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2020.

Asyhadie, Zaeni and Rahmawati Kusuma. *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group Divisi Kencana, 2019.

Soedarjani. *Hak dan Kewajiban Pekerja-Pengusaha*. Jakarta : Pustaka Yutisia, 2009.

Prinst, Darwan. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Buku Pegangan Bagi Pekerja Untuk Mempertahankan Hak-Haknya)*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Husni, Lalu. *Pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008.

Bambang, R. Joni. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung : Penerbit Pustaka Setia, 2013.

Judiantoro, Hartono. *Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan*. Jakarta : Rajawali Pers, 1992.

Aloewic, Tjepi F. *Naskah Akademis Tentang Pemutusan Hubungan Kerja dan Penyelesaian Perselisihan Industrial*. Jakarta : BPHN, 1996.

Khakim, Abdul. *Dasar-dasar hukum Ketenagakerjaan Indonesia cetakan ke-4 edisi revisi*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

Wahyudi, Eko, dkk. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016.
Panggabean, Mutiara S. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

Sutedi, Adrian. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Soebekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Inter Masa, 2005.

B. JURNAL

Simarmata, Michael Kalep dan Rasji, “Analisis Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak dengan Perjanjian Kerja Kemitraan menurut Hukum

- Ketenagakerjaan,” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, No. 5 (2024): 6, <https://doi.org/10.56370/jhlrg.v5i5>.
- Milayani, Oktavia. “Pewarisan dan Ahli Waris Pengganti ”Bij Plaaatsvervulling”,” *Jurnal Al Adl* 9, No.3 (2017): 406.
- Aufa, Ari Abi. “Memaknai Kematian Dalam Upacara Kematian Di Jawa,” *An-Nas: Jurnal Humaniora* 1, No. 1, (2017): 5, <https://doi.org/10.36840/AN-NAS.V1I1.164>.
- Sampel, Fleine. “Kajian Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Hak-Hak Normatif Pekerja Menurut Uu No. 13 Tahun 2003,” *Lex Et Societatis* 3, No. 9, (2015): 79. <https://doi.org/10.35796/les.v3i9.10171>.
- Suhartoyo, “Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional,” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (2019): 328, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.326-336>.
- Maringan, Nikodemus. “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 3, No. 3 (2015) : 3.
- Trisubeqi, M Nofrizal dan I Wayan Eka Arta Jaya, “Tinjauan Yuridis Terkait Kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Perusahaan terhadap para Pekerja pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia” *Jurnal Hukum Mahasiswa* 2 No. 01 (2022): 60, <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>.
- Hascaryo, Venia Miranda Dewi. Solechan, Nabitatus Sa’adah, “Tinjauan Terhadap Penjatuhan Sanksi yang diberikan Pengusaha terhadap Pekerja yang Mengundurkan Diri sebelum Berakhirnya Masa Kontrak (Studi PT. Bank Mandiri (PERSERO), TBK Pusat Palangkaraya)” *Diponegoro Law Journal* 9 No. 1 (2020), <https://doi.org/10.14710/dlj.2020.26283>.
- Mantili, Rai. “Konsep Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara Serikat Pekerja dengan Perusahaan melalui Combined Process (Med-Arbitrase)”, *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 1 (2021): 49, <https://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.252>.

Alandi, Hansen & Dian Ety Mayasari, “Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Menyelesaikan Perselisihan Pekerja,” *Jurnal Hukum Ius Publicum* 4 No. 2 (2023): 34, 10.55551/jip.v4i2.70.

Madjid, Neni Vesna & Afrinal, “Hak Ahli Waris Pekerja Meninggal Dunia dalam Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia (Analisis Putusan PHI pada PN Surabaya Nomor 74/G/2014/PHI.SBY jo. Putusan MA RI No. 225 K/PDT.SUS PHI/2015)”. *Unnes Law Review* 4 No 2 (2021): 146, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i2>.

Naelayara, Siti Amara & Gunardi Lie, “Pemberian Uang Pesangon yang diakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak : Dasar Hukum beserta Implementasinya di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik* 5 No. 2 (2024): 865, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2>.

C. KARYA ILMIAH

Maelani, Alif. “Konsep Pola Asuh Munif Chatib Dalam Buku yang Berjudul Orang Tuanya Manusia”, Skripsi. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta, 2015.

Amelia, Regina. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja yang Mengalami PHK Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar, 2021.

Harjono, Hidayah Yulianty. “Pengembangan Dana Jaminan Hari Tua dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada BPJS Ketenagakerjaan di Tangerang Selatan),” *Skripsi*. Fakultas Syariah Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan. Lampung, 2020.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua yang mengatur prosedur klaim dan batas waktu penyelesaian pembayaran.

E. SUMBER LAIN

Ganteng, Si. “Pengertian Pengusaha, Manfaat, Kelebihan, Kekurangan Wirausaha Terlengkap” *Onoini.com Situs pendidikan terpercaya*, 30 Agustus 2024. Di ambil dari <https://www.onoini.com/pengertian-pengusaha/> . diakses pada tanggal 21 Maret 2025. pukul 23.44.

LAMPIRAN

1. LAMPIRAN KASUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SRI HARJANTI, beralamat di Dk. Jati Baru Rt 002 Rw 006, Ds Cemani, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Slamet Riyadi,SH., beralamat di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Slamet Riyadi,SH. & Rekan, Jati Rt 06 Rw 04, Kelurahan Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN;

PT DIRAS CONCEPT FURNITUR AND CRAFT, beralamat di Dk. Gesingan, Ds Luwang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, berkantor di Jl. Taruma Negara Utama No. 49 Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta 5713, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 28 Oktober 2019 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Oktober 2019, dalam Register Nomor: 84/Pdt-Sus-PHI/2019/PN.Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. POKOK PERKARA :

1. Bahwa Suami Penggugat telah bekerja di PT. WAHYU ISNA FURNIRAY yang beralamat di Dk. Gesingan, Ds. Luwang, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo yang berkantor di Jl. Taruma Negara Utama No.49 Banyuanyar, Kel. Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta 5713 dan sekarang menjadi PT. DIRAS CONCEPT FURNITURE AND CRAFT yang

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 84/Pdt Sus-PHI/2019/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jl. Taruma Negara Utama No.49 Banyuwangi, Kel.Banyuwangi, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta 5713 dengan masa kerja selama 10 tahun, mulai masuk kerja pada tanggal 30 Desember 2008 pada bagian Sopir Owner.

2. Bahwa Suami Penggugat yang bernama (alm) Partono awal bekerja pada PT. WAHYU ISNA FURNIRAYA sebagai Driver nya Owner (Pengusaha) dan setelah berganti nama Perusahaannya menjadi PT. DIRAS CONCEPT FURNITURE AND CRAFT yang bergerak dalam produksi Furniture , suami Penggugat tetap sebagai Drivernya Owner (Pengusaha) dengan mendapat upah terakhir UMK Kabupaten Sukoharjo Rp1.783.500./ Bulan
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018 (alm) Partono pulang kerja merasa sakit , kemudian pada Sore harinya (alm) Partono masuk rumah Umum Daerah Surakarta (RSUD Surakarta) dan rawat inap sampai meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018.
4. Bahwa atas meninggalnya Suami Penggugat (alm) Partono hak-haknya sebagai Pekerja yaitu Uang Pesangon, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua belum dibayar oleh Perusahaan.
5. Bahwa sebelum (alm) Partono meninggal dunia, Perusahaan telah menghentikan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Karyawannya termasuk (alm) Partono pada bulan Juni 2011 sehingga tanggung jawab Jaminan Kematian beralih menjadi tanggungan PT. Diras Concept Furniture / Tergugat.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 15 UU No.24 tahun 2011 tentang Jaminan Sosial Nasional Jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.86 tahun 2013 bahwa Pemberi Kerja / Pengusaha Wajib mengikutsertakan Pekerja / Buruhnya menjadi Peserta BPJS.
7. Bahwa Uang Pesangon dan Uang Jaminan Kematian atas Kematian Suami Penggugat (alm. Partono) yang bekerja di PT. Diras Concept Furniture and Craft yang Perusahaan berproduksi di Dk. Gesingan, Rt.01 Rw.09 Ds. Luwang, Kec. Gatak, Kab.Sukoharjo yang berkantor di Jl. Taruma Negara Utama No.49 Banyuwangi, Kel.Banyuwangi, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta 5713 sampai saat Gugatan ini diajukan belum dibayar oleh Perusahaan / Tergugat dan Perusahaan /Tergugat telah diberi Nota Pemeriksaan oleh Pengawas Ketenagakerjaan yang bertempat di BAKORWIL Surakarta dengan Nomor Surat : 560/Pak/IV/2019 tertanggal 22 April 2019 untuk Jaminan Kematian sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) .

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 84/Pdt Sus-PHI/2019/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa PT. Diras Concept Furniture and Crat / Tergugat belum membayar Pesangon Suami Penggugat (alm) Partono sesuai dengan UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pada Pasal 166, dalam hal Hubungan Kerja berakhir karena Buruh/Pekerja meninggal dunia, Kepada Ahli Warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan Perhitungan (dua) kali uang Pesangon sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (2) , 1 (satu) kali uang Penghargaan Masa Kerja sesuai dengan Pasal 156 ayat (3) , dan uang Penggantian hak sesuai masa kerja mulai tanggal 30 Desember 2008 sampai dengan Juli 2018 (9 tahun + 6 bulan) dengan mendapatkan upah sebesar UMK Kabupaten Sukoharjo Rp.1.783.500,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) / bulan , kepada ahli warisnya atau melalui Kuasa Hukumnya dengan perhitungan Pesangon sebagai berikut :

Perhitungan Pesangon :

Pesangon : 2 X Rp. Rp.1.783.500,- X 9 = Rp. 32.103.000,-

Penghargaan Masa Kerja : 1 X Rp. Rp.1.783.500,- X 4 =

Rp. 7.134.000,-

Rp 39.237.000,-

Uang Penggantian Hak 15% X Rp. 39.237.000,-

= Rp. 5.885.553,-

Total Jumlah Pesangon atas Kematian Pekerja = Rp. 45.122.550,-

(empat puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;

9. Bahwa permasalahan ini telah dimusyawarahkan dengan Pimpinan PT. Diras Concept Furniture yang Perusahaan memproduksi di Dk. Gesingan, Rt.01 Rw.09 Ds. Luwang, Kec. Gatak, Kab.Sukoharjo yaitu Inda Jaya selaku Manager, dan Penggugat diwakili oleh Kuasa hukum sebanyak 2 kali dan Juga oleh Istri (alm) Partono sebanyak 2 kali bertempat di Kantor BAKORWIL Surakarta yang dimediasi oleh Pengawas Ketenagakerjaan.
10. Dalam musyawarah tersebut Kuasa Hukum Penggugat Meminta Perusahaan / Tergugat untuk memberikan Pesangon dan Jaminan Kematian (alm) Partono, hasil musyawarah tersebut akan disampaikan kepada Owner Perusahaan / Pemilik.
11. Bahwa janji / Keterangan dari Manajer PT. Diras Concept Furniture and Craft / Tergugat ditunggu tunggu tidak ada realisasi untuk memberikan Pesangon dan Jaminan Kematian.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 84/Pdt Sus-PHI/2019/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu, masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah disampaikan ke Owner Perusahaan/Pemilik Perusahaan, dari Perusahaan menolak memberikan Pesangon.
13. Bahwa dalam musyawarah tersebut tidak ada kesepakatan maka permasalahan ini diajukan ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo untuk mendapatkan penyelesaian.
14. Bahwa atas Permasalahan Pesangon dan Jaminan Kematian tersebut Penggugat mengajukan Mediasi ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo untuk dapat menyelesaikan permasalahan tuntutan hak Pesangon dan Jaminan Kematian (alm) Partono. Bahwa Dalam Mediasi di Disnaker Sukoharjo tuntutan Penggugat adalah :
 - a) Sesuai dengan UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pada Pasal 166, dalam hal Hubungan Kerja berakhir karena Buruh/Pekerja meninggal dunia, Kepada Ahli Warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan Perhitungan (dua) kali uang Pesangon sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (2) , 1 (satu) kali uang Penghargaan Masa Kerja sesuai dengan Pasal 156 ayat (3) , dan uang Penggantian hak sesuai masa kerja mulai tanggal 30 Desember 2008 sampai dengan Juli 2018 (9 tahun + 6 bulan) dengan mendapatkan upah sebesar UMK Kabupaten Sukoharjo Rp.1.783.500,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) / bulan , kepada ahli warisnya atau melalui Kuasa Hukumnya dengan perhitungan Pesangon sebagai berikut :
Perhitungan Pesangon :
Pesangon : 2 X Rp. Rp.1.783.500,- X 9 = Rp. 32.103.000,-
Penghargaan Masa Kerja : 1 X Rp. Rp.1.783.500,- X 4
= Rp. 7.134.000,-
Rp. 39.237.000,-
Uang Penggantian Hak 15% X Rp. 39.237.000,-
= Rp. 5.885.553,-
Total Jumlah Pesangon atas Kematian Pekerja = Rp. 45.122.550,-
(empat puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - b) Jaminan Kematian Sesuai dengan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
15. Bahwa pada saat mediasi Pihak Tergugat tidak pernah Hadir sehingga Mediasi di hadir dari Pihak Penggugat saja tanpa ada Pihak Tergugat.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 84/Pdt Sus-PHI/2019/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Mediator Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo bersama mengeluarkan Anjuran N0.567/1117/2019 tanggal 17 September 2019 (terlampir) yang bunyinya :

- a. Kepada Pihak Pengusaha PT. Diras Concept Furniture yang beralamat di Dk.Gesingan Rt.01 Rw.09, Ds. Luwang, Kec. Gatak, Kab.Sukoharjo , agar memberikan hak Pesangon, Hak Jaminan Kematian dan JHT almarhum Sdr. Partono kepada Ahli Warisnya atau melalui Kuasa Hukumnya sebesar Rp.69.122.550, (enam puluh Sembilan juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- b. Agar Pihak kedua belah pihak memberikan jawaban Anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka 10 (sepuluh) hari setelah menerima surat.

17. Bahwa atas anjuran tersebut Tergugat tidak menjawab anjuran tersebut, sedangkan Penggugat menerima anjuran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja rSukoharjo tersebut diatas dengan memberikan Surat Jawaban .

18. Atas penolakan Tergugat terhadap anjuran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan ke lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri / Niaga di Semarang, dengan tuntutan sebagai berikut:

- a) Sesuai dengan UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pada Pasal 166, dalam hal Hubungan Kerja berakhir karena Buruh/Pekerja meninggal dunia, Kepada Ahli Warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan Perhitungan (dua) kali uang Pesangon sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (2) , 1 (satu) kali uang Penghargaan Masa Kerja sesuai dengan Pasal 156 ayat (3) , dan uang Penggantian hak sesuai masa kerja mulai tanggal 30 Desember 2008 sampai dengan Juli 2018 (9 tahun + 6 bulan) dengan mendapatkan upah sebesar UMK Kabupaten Sukoharjo Rp.1.783.500,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) / bulan , kepada ahli warisnya atau melalui Kuasa Hukumnya dengan perhitungan Pesangon sebagai berikut :

Perhitungan Pesangon :

Pesangon : $2 \times \text{Rp. 1.783.500,-} \times 9 = \text{Rp. 32.103.000,-}$

Penghargaan Masa Kerja : $1 \times \text{Rp. 1.783.500,-} \times 4$

$= \text{Rp. 7.134.000,-}$

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 84/Pdt Sus-PHI/2019/PN.Smg.

Disclaimer

5 Raportieran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Raportieran Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 39.237.000,-

Uang Penggantian Hak 15% X Rp. 39.237.000,-

= Rp. 5.885.553,-

Total Jumlah Pesangon atas Kematian Pekerja

= Rp. 45.122.550,-

(empat puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah);

b) Jaminan Kematian Sesuai dengan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

19. Bahwa karena Penggugat sangat khawatir terhadap sikat Tergugat yang tidak akan segera melaksanakan isi putusan maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara aquo untuk Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak Putusan ini berkekuatan Hukum tetap (In Kracht van Gewijsde) sampai dengan Tergugat melaksanakan seluruh isi Putusan ini seketika tanpa syarat.

20. Oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, maka menurut pasal 180 HIR, mohon agar Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) , meskipun ada upaya hukum, kasasi, Verzet/perlawanan maupun upaya hukum lain.

Bahwa berdasarkan uraian Gugatan Penggugat diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa perkara dan memutuskan perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

- I. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
- II. Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Pasal 166 Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan , dalam hal Hubungan Kerja berakhir karena Buruh/Pekerja meninggal dunia, Kepada Ahli Warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan Perhitungan 2 (dua) kali uang Pesangon sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (2) , 1 (satu) kali uang Penghargaan Masa Kerja sesuai dengan Pasal 156 ayat (3) , dan uang Penggantian hak sesuai masa kerja mulai tanggal 30 Desember 2008 sampai dengan Juli 2018 (9 tahun + 6 bulan) dengan mendapatkan upah sebesar UMK Kabupaten Sukoharjo Rp.1.783.500,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 84/Pdt Sus-PHI/2019/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus rupiah) / bulan , kepada ahli warisnya atau melalui Kuasa Hukumnya

- III. Menghukum Tergugat / PT. Diras Consept Furniture and Craft untuk membayar 2 (dua) kali uang Pesangon sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (2) , 1 (satu) kali uang Penghargaan Masa Kerja sesuai dengan Pasal 156 ayat (3) , dan uang Penggantian hak sesuai masa kerja mulai tanggal 30 Desember 2008 sampai dengan Juli 2018 (9 tahun + 6 bulan) dengan mendapatkan upah sebesar UMK Kabupaten Sukoharjo Rp.1.783.500,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) / bulan, kepada ahli warisnya atau melalui Kuasa Hukumnya sebagai berikut :

Perhitungan Pesangon :

Pesangon : $2 \times \text{Rp. Rp.1.783.500,-} \times 9 = \text{Rp. 32.103.000,-}$

Penghargaan Masa Kerja : $1 \times \text{Rp. Rp.1.783.500,-} \times 4$

= Rp. 7.134.000,-

Rp. 39.237.000,-

Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp. 39.237.000,-}$

= Rp. 5.885.553,-

Total Jumlah Pesangon atas Kematian Pekerja = Rp. 45.122.550,

(empat puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah)

- IV. Menghukum Tergugat/ PT. Diras Consept Furniture and Craft untuk membayar Jaminan Kematian Sesuai dengan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

- V. Menghukum Tergugat / PT. Diras Consept Furniture and Craft untuk membayar uang paksa (Dwangsom) secara tunai kepada masing-masing Para Penggugat sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak Putusan ini berkekuatan Hukum tetap (In Kracht van Gewijsde) sampai dengan Tergugat melaksanakan seluruh isi Putusan ini.

- VI. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorrad), meskipun ada upaya hukum, kasasi, maupun upaya hukum lainnya.

- VII. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam menyelesaikan Perkara ini kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 84/Pdt Sus-Phi/2019/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Nopember 2019, tanggal 16 Desember 2019 dan tanggal 13 Januari 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga Tergugat dinyatakan tidak menggunakan haknya di depan persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan secara verstek atau dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sd P-10 dan 2 orang saksi yaitu;

1. Sutarno; dan 2. Joko Sadono;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu:

1. Foto Copy Surat Pernyataan dari PT Diras Concept Furniture And Craft, tanggal 21 Februari 2019, yang menyatakan bahwa Partono adalah benar karyawan di PT Diras Concept, dengan Nomor peserta BPJS Ketenagakerjaan, disebut bukti P-1;
2. Foto Copy Surat Keterangan/Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 25 Februari 2019, dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Juli 2018, telah meninggal dunia saudara Partono di RSUD Dr. Moewardi, dengan perkawinan tersebut diatas dengan Istri Sri Harjanti telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Werdiana dan Agil Harpa Rini; disebut bukti P-2;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor NIK 3311096512660003, tanggal 01-08-2018, atas pemilik kartu Sri Harjanti, tempat tanggal lahir Surakarta tanggal 25 Desember 1966, jenis kelamin perempuan, alamat Dk Jati Baru, RT.002/RW006, Kelurahan Cemani, Kecamatan Grogol, agama islam, status perkawinan cerai mati, pekerjaan rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia; disebut bukti P-3 ;
4. Foto Copy Kartu Keluarga, Nomor 3311092607180010, tanggal 26 Juli 2018, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo, dengan kepala keluarga Sri Harjanti, alamat Dk Jati Baru, RT.002/RW006, Kelurahan Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah; disebut bukti P-4 ;
5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah, Nomor 268/15/III/1989, tanggal 17 Maret 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kota Surakarta, menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 1989, jam

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 84/Pdt Sus-PHI/2019/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3346 (ext. 318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20:00:00 wib, telah berlangsung akad nikah antara Partono dengan Sri Haryanti; disebut bukti P-5;

6. Foto Copy Kutipan Akta Kematian, Nomor 3311-KM-28022019-0009, tanggal 28 Februari 2019, menerangkan bahwa pada tanggal 04 Juli 2018 telah meninggal dunia Partono, lahir di Surakarta, pada tanggal 08-02-1966; disebut bukti P-6;

7. Foto Copy Penetapan Jaminan Kematian dan JHT atas nama Partono (alm), tanggal 22 April 2019, Nomor 560/Pjk/55/IV/2019, yang dikeluarkan oleh DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, menerangkan bahwa sehubungan dengan pemeriksaan DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, di perusahaan PT Diras Concept, Gesingan, Lawung Sukoharjo, bahwa pada tanggal 18 April 2019 tentang pembayaran Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua atas nama Partono (alm); disebut bukti P-7 ;

8. Foto Copy Nota Pemeriksaan, tertanggal 22 April 2019, Nomor 560/NP/500/W/2019, dari DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, yang ditujukan kepada Pimpinan PT Diras Concept, bahwa PT Diras Concept yang memperkerjakan sejumlah 34 (tiga puluh empat) orang belum didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan ; disebut bukti P-8 ;

9. Foto Copy Surat anjuran dari DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, tanggal 17 September 2019, Nomor 567/1117/2019, yang ditujukan kepada 1. Pimpinan PT Diras Concept, bahwa PT Diras Concept, 2. Sdr Sri Harjatmi (Istri/Ahli Waris Sdr Partono (alm) dan 3 Sdr Slamet Riyadi, S.H. dan Rekan, bahwa guna penyelesaian permasalahan tersebut Mediator Hubungan Industrial menganjurkan:

1. Kepada pihak pengusaha PT Diras Concept Furniture, yang beralamat di Dk. gesingan RT01/9, Luwang, Getak, Sukoharjo agar memberikan hak pesangon, hak jaminan kematian dan JHT almarhum saudara partono kepada ahli warisnya atau melalui Kuasa hukumnya sebesar Rp 69.122.550,00 (enam puluh Sembilan Juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 84/Pdt Sus-PHI/2019/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban anjuran tersebut selama terlambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah menerima surat ini; disebut bukti P-9;

10. Foto Copy Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Nomor 04/PHI/X/2019, tanggal 14 Oktober 2019; disebut bukti P-10;

Bukti-bukti tersebut telah dilegalisasi dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali P-8, adalah copy dari foto copy;

Menimbang bahwa selain bukti surat Penggugat telah mengajukan saksi yang masing-masing bersumpah dalam persidangan, memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sutarno:

- Bahwa saksi kenal dengan Sri Harjanti (Penggugat);
- Bahwa Saksi tahu dengan PT. DIRAS CONCEPT FURNITURE AND CRAFT;
- Bahwa Sri Harjanti (Penggugat) adalah istri dari Saudara Partono (alm) ;
- Bawa, perkawinan Partono (alm) dengan Sri Harjanti (Penggugat) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Werdiana dan Agil Harpa Rini ;
- Bahwa, Saksi adalah teman kerja saudara Partono (alm) di PT. DIRAS CONCEPT FURNITURE AND CRAFT ;
- Bahwa saksi mulai bekerja di PT DIRAS CONCEPT FURNITURE AND CRAFT sejak tahun 2003 s/d 2018 ;
- Bahwa saksi di PT DIRAS CONCEPT FURNITURE AND CRAFT ditugaskan sebagai karyawan harian bagian finishing);
- Bahwa upah saksi di PT DIRAS CONCEPT FURNITURE AND CRAFT sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/hari ;
- Bahwa PT. DIRAS CONCEPT FURNITURE AND CRAFT, bergerak dalam bidang furniture untuk di ekspor ;
- Bahwa alamat PT DIRAS CONCEPT FURNITURE AND CRAFT, di Jalan Taruma Negara Utama Nomor 49, Banyuwangi, Kelurahan Banyuwangi, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta namun untuk produksinya di daerah Trangsang Sukoharjo;
- Bahwa direktur PT Diras Concept Furniture And Craft adalah Bapak Syukur Al Hikayat, sekaligus sebagai owner (Pemilik) ;
- Bahwa sampai dengan sekarang PT DIRAS CONCEPT FURNITURE AND CRAFT masih beroperasi untuk memproduksi ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 84/Pdt Sus-PHI/2019/PN.Smg.

Disclaimer

10

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Jika hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jam kerja PT DIRAS CONCEPT FURNITURE AND CRAFT adalah dimulai jam 08:00:00 Wib s/d 16:00:00 Wib ;
- Bahwa absensi untuk para karyawan PT DIRAS CONCEPT FURNITURE AND CRAFT ada di Pos Satpam bagian depan ;
- Bahwa absensi para staf kebanyakan dibantu oleh satpam untuk menuliskan absennya ;
- Absensi untuk karyawan ada sendiri dan untuk absensi para staf juga ada sendiri (ada lembar masing-masing absensi baik untuk staf dan karyawan);
- Bahwa PT DIRAS CONCEPT FURNITURE AND CRAFT memberlakukan jam lembur, jika karyawan lembur, diperhitungkan dengan uang lembur ;
- Bahwa uang lembur di PT DIRAS CONCEPT FURNITURE AND CRAFT adalah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) / jam ;
- Bahwa mulai tahun 2014 sampai dengan sekarang uang lembur di PT DIRAS CONCEPT FURNITURE AND CRAFT kemudian diperhitungkan Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah) / jam ;
- Bahwa status karyawan PT Diras Concept Furniture And Craft adalah Karyawan borongan dan staf ;
- Bahwa gaji para staf di PT Diras Concept Furniture And Craft adalah fariatif artinya ada yang menerima Rp 1.000.000,00, ada yang menerima Rp 1.500.000,00 dan ada juga yang menerima Rp 1.750.000,00 / bulannya ;
- Bahwa, saudara Partono (alm) masuk menjadi karyawan di PT. DIRAS CONCEPT FURNITURE AND CRAFT sejak tahun 2008 ;
- Bahwa Saudara Partono (alm) di PT. DIRAS CONCEPT FURNITURE AND CRAFT ditugaskan sebagai sopir perusahaan ;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, upah saudara Partono (alm) di PT DIRAS CONCEPT FURNITURE AND CRAFT sekira Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, saudara Partono (alm) sering bekerja over waktu (Lembur) ;
- Bahwa, sekira bulan Juni 2018 saudara Partono (alm) merasa sakit kemudian pulang ke rumah untuk ijin Periksa dokter ;
- Bahwa, saudara Partono sejak bulan Juni 2018 dinyatakan sakit dan ternyata di rawat inap di Rusah Sakit Umum Daerah (RSUD) Surakarta ;
- Bahwa, saudara Partono (alm) sejak dirawat inap tidak pernah masuk kerja lagi selama 6 (enam) bulan sampai dengan dinyatakan meninggal dunia ;
- Bahwa, saudara Partono (alm) meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2018 ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 84/Pdt Sus-PHI/2019/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai biaya sakit saudara Partono (alm) hingga meninggalnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau saudara Partono menerima santunan sehubungan dengan kematiannya ;
- Bahwa, saksi tidak tahu bagaimana status kontrak dari saudara Partono dengan PT DIRAS CONCEPT FURNITURE AND CRAFT ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para karyawan PT Diras Concept Furniture And Craft diikutkan BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan setelah adanya demo di perusahaan tersebut ;
- Bahwa, BPJS ketenagakerjaan saksi miliki saat ia bekerja di Jakarta sehingga pada waktu bekerja di PT Diras Concept Furniture And Craft BPJS tinggal meneruskan saja ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saudara Partono memiliki kartu BPJSTenaga kerja ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu berapa nomor PBJS tenaga kerja dari saudara Partono ;
- Bahwa, Saksi mengetahui sebab Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan karena sampai diajukan gugatan ini ahli waris saudara Partono (alm) belum pernah menerima pemberian santunan hari tua, uang kematian dan pesangon ;
- Bahwa, saksi sekarang sudah keluar dari PT DIRAS CONCEPT FURNITURE AND CRAFT ;
- Bahawa, sampai saat sekarang ini saksi belum pernah mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaan ;

2. Saksi Joko Sadono:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saudari Sri Harjanti (Penggugat) ;
- Bahwa Saudari Sri Harjanti (Penggugat) adalah istri dari saudara Partono (alm);
- Bahwa Saksi mengetahui dengan PT DIRAS CONCEPT FURNITURE AND CRAFT ;
- Bahwa, saksi adalah karyawan di PT DIRAS CONCEPT FURNITURE AND CRAFT sebagai security (satpam);
- Bahwa, Saksi menjadi karyawan di PT DIRAS CONCEPT FURNITURE AND CRAFT hanya 3 (tiga) bulan lamanya, yaitu bulan Nopember 2007 sampai dengan Januari 2008 ;
- Bahwa, upah saksi di PT DIRAS CONCEPT FURNITURE AND CRAFT sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah/bulannya) ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 84/Pdt Sus-PHI/2019/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3346 (ext. 318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah teman kerja saudara Partono (alm) ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan saudara Partono (alm) mulai bekerja di PT DIRAS CONCEPT FURNITURE AND CRAFT ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, saudara Partono (alm) sebagai sopir di PT DIRAS CONCEPT FURNITURE AND CRAFT ;
- Bahwa, sebagai sopir di PT DIRAS CONCEPT FURNITURE AND CRAFT, tugas sehari-hari saudara Partono (alm) adalah mengangkut barang-barang milik perusahaan dan mengambil barang-barang milik pengrajin untuk dimasukkan dalam perusahaan ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi saudara Partono (alm) sudah meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui terkait uang santunan kematian dan pesangon atas diri saudara Partono (alm), apakah sudah atau belum diterima oleh ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan suatu apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tanggal 2 Maret 2020 dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Nopember 2019, tanggal 16 Desember 2019 dan tanggal 13 Januari 2020 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Tergugat dinyatakan tidak menggunakan haknya di depan persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan secara verstek atau dengan tanpa hadirnya Tergugat (Pasal 125 HIR) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai perselisihan Hak berakhirnya Hubungan Kerja antara Pekerja (Alm Partono) dengan Tergugat karena Pekerja meninggal dunia dan pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat menolak memberikan hak Penggugat karena Pekerja telah meninggal dunia sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat angka 4 sampai dengan 18;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 84/Pdt Sus-PHI/2019/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 316)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam mengambil putusan berdasarkan pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial harus mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan ;

Menimbang bahwa tentang hubungan Pekerja (Alm Partono) dengan Penggugat sebagai ahli waris, di dalam persidangan menurut Majelis Hakim Penggugat dapat membuktikan bahwa antara Alm. Partono (Pekerja) dan Penggugat adalah hubungan sebagai Suami Istri sebagaimana dapat dibuktikan masing-masing dengan adanya surat Akta Nikah antara Penggugat dengan Partono (Pekerja), Surat Keterangan Ahli Waris, Kartu Keluarga dan KTP Penggugat (Vide bukti P-2,P-3,P-4 dan P-5) sehingga Penggugat memiliki legal standing untuk memberikan kuasa dan atau menggugat Tergugat tentang Hak PHK Pekerja (Alm Partono) ;

Menimbang bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat angka 1, 2 dan 3 bahwa Penggugat mulai bekerja pada Tergugat dimulai sejak 30 Desember 2008 dan terakhir bekerja pada tanggal 29 Juni 2018 dengan gaji terakhir sesuai Upah Minimum Kabupaten Sukoharjo yaitu sebesar Rp.1.783.500,- (Satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), dan meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2018 (vide bukti P-6);

Menimbang bahwa posita gugatan penggugat tentang masalah hak Penggugat dan proses perselisihan mulai angka 4 sampai dengan angka 20 berdasarkan Gugatan Penggugat intinya ada pada posita angka 18, yaitu menuntut diberikan hak-hak Penggugat, berdasarkan Pasal 166 Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berupa hak uang: pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan Penggantian Hak 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (4), Jaminan Kematian serta Jaminan Hari Tua Pekerja.

Menimbang bahwa tentang hubungan kerja di dalam persidangan Penggugat dapat membuktikan bahwa antara alm. Partono (Pekerja) dan Tergugat ada hubungan kerja sebagaimana dapat dibuktikan dengan adanya surat Pernyataan Tergugat bahwa Pekerja (alm. Partono) adalah karyawan PT Diras Concept (Vide bukti P-1) yang diperkuat dengan keterangan saksi Penggugat baik Sutarno maupun Joko Sadono ;

Menimbang bahwa tentang berakhirnya hubungan kerja di dalam persidangan Penggugat dapat membuktikan bahwa hubungan kerja antara alm. Partono (Pekerja) dan Tergugat berakhir karena Pekerja telah meninggal dunia sebagaimana dapat dibuktikan dengan adanya Akta Kematian Pekerja (Vide bukti

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 84/Pdt Sus-PHI/2019/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-6) yang diperkuat dengan keterangan saksi Penggugat baik Sutarno maupun Joko Sadono;

Menimbang bahwa Penggugat dapat membuktikan Pekerja (alm Partono) mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat berdasarkan bukti P-1 dan hubungan kerja dengan Tergugat berakhir karena Pekerja (alm Partono) meninggal dunia berdasarkan bukti P-6 dapat dibuktikan, maka menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat kepada Tergugat atas hak berakhirnya hubungan kerja karena Pekerja meninggal dunia berdasarkan Pasal 166 Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa ketentuan tentang hak berakhirnya hubungan kerja karena pekerja meninggal dunia telah diatur dalam Pasal 166 Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu dalam hal hubungan kerja berakhir karena pekerja/buruh meninggal dunia kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali Uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4);

Menimbang bahwa gugatan hak berakhirnya hubungan kerja oleh Penggugat berdasarkan Pasal 166 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim sekaligus menyatakan petitum gugatan penggugat II dan III, dinyatakan dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa masa kerja adalah masa dimana Pekerja aktif bekerja dan dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat mulai bekerja sejak tanggal 30 Desember 2008 sampai dengan Pekerja Terakhir Aktif bekerja yaitu tanggal 29 Juni 2018, maka hak PHK Penggugat atas Uang; Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, dan Penggantian Hak adalah sebagai berikut:

- Pesangon:	2x9x Rp 1.783.500,-	Rp 32.103.000,00
- Penghargaan Masa Kerja:	4 x Rp 1.783.500,-	Rp 7.134.000,00
- Penggantian Hak:	15% x Rp 39.237.000,-	Rp 5.885.550,00 +
Jumlah		Rp 45.122.550,00 (

Empat puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah)

Menimbang bahwa berkaitan dengan tuntutan Jaminan Kematian dan JHT Pekerja di dalam persidangan berdasarkan bukti P-1 Pekerja telahikutsertakan oleh Tergugat dalam BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Kepesertaan 10001248607, dan diperkuat dengan bukti P-7 dan P-8 yang menyatakan bahwa Pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor KPJ 10001248607 dengan 3 program, akan tetapi berdasarkan bukti P-7 dan P-8 sejak

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 84/Pdt Sus-PHI/2019/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2011 Tergugat mengeluarkan kepesertaan Pekerja (Alm Partono) dari Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan ;

Menimbang bahwa kepesertaan pekerja pada BPJS Ketenagakerjaan adalah bersifat wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf g, Pasal 13 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2013, maka berdasarkan bukti P-1, P-7 dan P-8 Tergugat telah mengikutsertakan Pekerja pada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan bukti No KPJ Pekerja akan tetapi berdasarkan bukti P-7 dan P-8 juga dinyatakan Tergugat mengeluarkan kepesertaan Pekerja (Alm Partono) adalah bertentangan dengan ketentuan wajib kepesertaan sehingga Tentang Hak Penggugat akan Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua Pekerja (Alm Partono) apakah menjadi kewajiban Tergugat karena Tergugat belum mengikutsertakan Pekerja (alm Partono) pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) atau menjadi kewajiban BPJS Ketenagakerjaan karena Pekerja telah menjadi peserta meskipun memiliki tunggakan iuran, di dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Pekerja (Alm Partono) benar belum diikutsertakan pada BPJS Ketenagakerjaan karena bertentangan dengan bukti P-1, P-7 dan P-8 itu sendiri.

Menimbang bahwa konsekuensi hukum akibat belum mengikutsertakan pekerja pada BPJS Ketenagakerjaan adalah berbeda dengan telah mengikutsertakan meskipun belum memenuhi kewajiban iuran kepesertaan atau memiliki tunggakan iuran kepesertaan, jika belum mengikutsertakan pekerja maka sesuai dengan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, maka tanggung jawab pembayaran hak Jaminan hari Tua dan Jaminan Kematian adalah menjadi tanggung jawab Tergugat tetapi berdasarkan bukti P-1, P-7 dan P-8 ternyata Pekerja adalah Peserta, maka tentang Petitum Penggugat IV untuk menghukum Tergugat membayar Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua Pekerja karena belum diikutsertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan tidak dapat dibuktikan sehingga di nyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa petitum Penggugat V adalah untuk menghukum Tergugat membayar sejumlah uang kepada Penggugat, sedangkan suatu gugatan untuk menuntut pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa/dwangsom, maka tuntutan Penggugat untuk menghukum Tergugat

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 84/Pdt Sus-PHI/2019/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang paksa (dwangsom) yang disertai tuntutan pembayaran sejumlah uang adalah tidak beralasan hukum sehingga Majelis Hakim menolak petitum V gugatan Penggugat tentang uang paksa/dwangsom.

Menimbang, bahwa Penggugat juga memohon agar putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, maupun upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij vooraad), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tidak terdapat sifat eksepsional dalam Perkara ini dan tidak terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 HIR, Pasal 54 dan Pasal 57 Rv serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, oleh karenanya Permohonan ini patut untuk ditolak dan sekaligus menyatakan menolak petitum gugatan penggugat VI;

Menimbang, bahwa mengenai petitum VII karena nilai gugatan adalah di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka beban biaya akan dibebankan kepada Negara, sehingga petitum VII dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat poin I dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa alat bukti maupun keterangan saksi yang diajukan Penggugat, sepanjang yang ada hubungan dengan pembuktian dianggap telah dipertimbangkan dan alat bukti selebihnya yang tidak ada hubungannya dengan dalil Penggugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, karena nilai gugatan Penggugat adalah dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah), maka segala biaya yang timbul di dalam perkara ini dibebankan kepada Negara dan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan.

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak tanggal 4 Juli 2018 karena meninggal dunia berdasarkan Pasal 166 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 84/Pdt Sus-PHI/2019/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak berakhirnya hubungan kerja karena meninggal dunia kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

- Pesangon:	2x9x Rp 1.783.500,-	Rp 32.103.000,00
- Penghargaan Masa Kerja:	4 x Rp 1.783.500,-	Rp 7.134.000,00
- Penggantian Hak:	15% x Rp 39.237.000,-	Rp 5.885.550,00 +
Jumlah		Rp 45.122.550,00

(Empat puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah)

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 551.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2019, oleh kami, CH. RETNO DAMAYANTI, S.H. sebagai Hakim Ketua, SUBRONTOTO, S.H., M.H. dan DR. JUMIARTI, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari senin tanggal 16 Maret 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MEYLINA DWIJANTI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SUBRONTOTO, S.H., M.H.

CH. RETNO DAMAYANTI, S.H.

DR. JUMIARTI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

MEYLINA DWIJANTI

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 84/Pdt Sus-PHI/2019/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai.....	Rp	6.000,00;
2. Proses.....	Rp	-
3. PNBP.....	Rp	-
4. Panggilan	Rp	541.000,00
5. Sita ¹	Rp	-

Jumlah	Rp	551.000,00
--------------	----	------------

(Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 84/Pdt Sus-PHI/2019/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19